

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Jumlah UMKM mencapai sekitar 99% dari populasi unit usaha, serta menampung lebih dari 92% jumlah tenaga kerja. Dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5%, UMKM menyumbang laju pertumbuhan sekitar 3,0%, lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan usaha besar. Dari data awal ini menunjukkan betapa strategisnya pengembangan koperasi dan UMKM.

UMKM akan terus tumbuh hingga 25%. Berdasarkan survei *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation* (HSBC), dari 51 juta usaha UMKM yang terdaftar, 37% di antaranya akan melakukan ekspansi usaha, 16% akan menambah jumlah karyawannya. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki efek *multiplier* yang cukup besar dalam perekonomian nasional.

Pada tahun 2008, kontribusi UMKM terhadap penciptaan devisa nasional melalui ekspor non migas mengalami peningkatan sebesar Rp. 40,75 triliun atau 28,49% yaitu dengan tercapainya angka sebesar Rp. 183,76 triliun atau 20,17% dari total nilai ekspor non migas nasional. Selanjutnya pada tahun 2008, kontribusi UMKM terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional adalah sebesar Rp. 1.165,26 triliun atau 58,33%. Kemudian pada tahun 2008, UMKM

mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.270 orang atau 97,04% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada. Jumlah ini meningkat sebesar 2,43% atau 2.156.526 orang dibandingkan tahun 2007.

Awal Oktober 2011, pembahasan komunikasi antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghasilkan angka 2% sebagai tarif pajak bagi UMKM. Sebelum kesepakatan tersebut, telah terjadi beberapa perubahan dari usulan awal DJP yang mewajibkan pajak sebesar 5%. Untuk mempersiapkan pemberlakuan keputusan ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Ditjen Pajak akan membuat *desk* khusus untuk pelayanan pajak UMKM. Peraturan Pemerintah mengenai Pajak UKM ini direncanakan akan terbit 1 Januari 2012. Di tengah sulitnya UMKM masuk dan bermain di pasar, sebagian masyarakat beranggapan miring jika wacana pemberlakuan pajak akan semakin mempersulit UMKM. Walau begitu ada dua alasan mengapa UKM harus di kenakan pajak.

Undang-Undang mewajibkan warga negara yang memiliki penghasilan untuk membayar pajak. Telah ada banyak landasan hukum untuk perpajakan bagi UMKM. Undang-Undang ini antara lain UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perkembangan UMKM di Indonesia masih terhambat sejumlah persoalan. Beberapa hal yang masih menjadi penghambat dalam pengembangan UKM ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal UKM, dimana

penanganan masing-masing faktor harus bersinergi untuk memperoleh hasil yang maksimal, yaitu: (1) Faktor Internal : merupakan masalah klasik dari UKM yaitu lemah dalam segi permodalan dan segi manajerial (kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia); (2) Faktor Eksternal : merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UKM, misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih antar institusi. Peraturan pemerintah cenderung memberatkan para pelaku UMKM karena tarif pajak yang terlampau besar. Selain itu, daya saing dan akses pasarlah yang sekarang menjadi masalah utama yang dihadapi UMKM di Indonesia. Banyaknya UMKM menyebabkan omset penjualan semakin menurun dan tentu saja akan berdampak terhadap kemampuan UMKM untuk membayar pajak.

Ada kalanya omset UMKM sentra industri kaos sablon Suci mengalami peningkatan yang cukup signifikan, antara lain menjelang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik dari daerah Bandung itu sendiri maupun luar daerah Jawa Barat, selain itu terjadi peningkatan pula pada saat menghadapi perayaan hari-hari besar terutama Idul Fitri. (*Artikel Masalah Klasik tetap jadi “Momok” Bagi Para Perajin <http://indocashregister.com/masalah-klasik-tetap-jadi-momok-bagi-para-perajin/>, 7 Desember 2011*).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anna Maria Afriyani (2009), menyatakan bahwa “Pembayaran pajak UMKM telah dilaksanakan tepat waktu, dan pelaku usaha telah mengetahui tarif pajak walaupun sedikit mengalami kesulitan dalam perhitungan pajaknya”.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan. (Studi Kasus UMKM Sentra Industri Kaos Sablon Suci di Kota Bandung).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Sentra Industri Kaos Sablon Suci Kota Bandung?
2. Bagaimana Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Sentra Industri Kaos Sablon Suci Kota Bandung?
3. Bagaimana Pengaruh Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian skripsi dan untuk mempelajari serta mengetahui Pengaruh Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Sentra Industri Kaos Sablon Suci Kota Bandung?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Sentra Industri Kaos Sablon Suci?
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan?

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah di jelaskan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diharapkan dapat tercapai setelah penelitian ini antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan peneliti mengenai Penerimaan Pajak dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memperoleh gambaran langsung mengenai Penerimaan Pajak dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai Pengaruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Penerimaan Pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan peneliti untuk melaksanakan penelitian adalah Sentra Industri Kaos Sablon Suci yang beralamat di Jl. Surapati Bandung. Waktu penelitian di mulai pada bulan Maret 2013 sampai terselesaikannya skripsi ini.

